



Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan  
perkara (Pasal 209 Ayat (2) KUHP).

**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.C/2022/PN Sbg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Sibolga yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara  
pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

**FERDINAND HUTABARAT;**

Susunan Sidang:

Frans Martin Sihotang, S.H. .... Hakim;

Antoni G.P. Butar-Butar, S.H. .... Panitera Pengganti;

M.F. Fadillah..... Penyidik Pembantu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu  
Hakim memerintahkan kepada Penyidik pada Polres Tapanuli Tengah agar  
menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan  
bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa  
menerangkan identitasnya sebagai berikut:

Nama lengkap : **FERDINAND HUTABARAT;**  
Tempat lahir : Pandan;  
Umur / Tanggal lahir : 44 tahun / 8 Februari 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Oswald Siahaan, Kelurahan Pandan,  
Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli  
Tengah, Provinsi Sumatera Utara  
Agama : Khatolik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Mangatur Malau, S.H.,  
Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:  
002/M.Malau/SK-KM/IV/2022 tertanggal 18 April 2022 yang didaftarkan di

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 3 Juni 2022 dengan Nomor Register 081/SK/HK/6/2022;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat;

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana melanggar Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960, dan untuk selengkapnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk membacakan catatan mengenai uraian singkat kejadian perkara;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan Saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 6 (enam) orang Saksi dan siap untuk memberi keterangan;

Selanjutnya telah didengarkan keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah yaitu Saksi Ericson Maharaja, Saksi Adi Antes Pasaribu, Saksi Fernando Hutabarat, Saksi Marudut Panggabean, Saksi Hahotan Panggabean, dan Saksi Ridho Harry Taufan Pardede dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Ridho Harry Taufan Pardede selaku perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Tengah menjelaskan bahwa setelah melakukan pengecekan koordinat bersama Terdakwa di tanah yang didirikan patok oleh Terdakwa, ternyata tanah tersebut tidak berada di daerah Proyek Persawahan yang sejak 1979 Petanya tidak berubah dimana hal ini tercantum dalam Berita Acara Identifikasi Pengambilan Titik Koordinat;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menghadirkan Saksi yang menguntungkan (*A de Charge*) yaitu Saksi Hokder Sitompul yang pada intinya menerangkan bahwa tanah yang dipatok Terdakwa sepengetahuan Saksi adalah milik ayah dari Terdakwa dan dahulunya adalah sawah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Sbg*



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

**FERDINAND HUTABARAT**

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Saksi *A de Charge*, dan keterangan Terdakwa serta segala sesuatu yang termuat di dalam Berkas Perkara Penyidikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan segala sesuatunya yang termuat dalam Berkas Perkara Penyidikan, maka Pengadilan Negeri Sibolga melalui Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Memakai Tanah Tanpa Izin Orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati berkas perkara, Hakim tidak menemukan adanya penyitaan terhadap barang bukti oleh karenanya dalam perkara ini barang bukti adalah NIHIL;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Tidak ada

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

*Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ferdinand Hutabarat** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai Tanah Tanpa Izin Orang Yang Berhak" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti :
  - NIHIL;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022, oleh Frans Martin Sihotang, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Antoni G.P. Butar-Butar, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga dan dihadiri oleh M. F. Fadillah, sebagai Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Tapanuli Tengah selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Panitera Pengganti

Hakim,

**Antoni G.P. Butar-Butar, S.H.**

**Frans Martin Sihotang, S.H.**

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Sbg